

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertulis di Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan/kekhususan, potensi dan keanekaragaman daerah yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seiring dengan itu, penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara nyata dan bertanggung jawab dalam memperhatikan kepentingan dan aspirasi-aspirasi yang tumbuh. Penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah.

Ketertarikan penulis untuk meneliti tentang pemekaran wilayah ini yaitu Desa Pagar Manik pada awalnya masuk ke wilayah Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang kini telah menjadi wilayah Kecamatan Silinda. Kec.Silinda merupakan pembentukan dari Kec.Bangun Purba dan Kec.Bintang Bayu hasil pemekaran dari Kec.Kotarih dengan luas wilayah 209,95 Ha (km²) dari luas wilayah Kab.Serdang Bedagai. Dengan tujuan agar otonomi daerah dapat diidentifikasi dan terkordinir sesuai dengan konsep justru banyak menuai sikap pro-kontra antar desa yang terkena dampak pemekaran tersebut seperti misalnya sembilan desa yang menolak bergabung ke Pemkab Sergai yaitu Desa Sungai Buaya, Pamah, Kulasar, Silinda, Tarean, Damak Gelugur, Tapak Meriah, Batu Masagih, dan Pagar Manik masih terjadi dualisme kepemimpinan di desa tersebut, putusya hubungan kekerabatan antara desa perbatasan, rendahnya pembangunan infrastruktur seperti jembatan penghubung desa perbatasan, penolakan terhadap jarak tempuh yang semakin jauh sehingga mempersulit masyarakat dalam kepengurusan dokumen baik yang bersifat kependudukan, perekonomian, dan lainnya sebab tidak semua kepentingan masyarakat dapat diselesaikan di Kecamatan saja melainkan ditingkat Kabupaten.

Fenomena seperti itulah yang menjadi beberapa dampak negatif dari pemekaran wilayah akibat terjadinya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ternyata kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangga sendiri bukan menjadikan masyarakat sejahtera sesuai dengan tujuan utama dari penyelenggaraan otonomi daerah justru masyarakat tidak memperoleh kesejahteraan.